

Desa: Halaman Depan Indonesia



MENGGESER PARADIGMA PEMBANGUNAN

(modifikasi dari presentasi: Lala M.. Kolopaking)



KEISTIMEWAAN UU DESA

(UU 6/2014, pasal 3 dan Penjelasan, Bagian Umum No. 2b)

Memperkuat kedaulatan Desa:

- **Recognisi:** pengakuan terhadap hak asal usul.
- **Subsidiaritas:** penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

Memperkokoh kemandirian Desa:

- **Musyawaharah**
- **Partisipasi**
- **Kesetaraan**
- **Pemberdayaan**
- **Keberlanjutan**

BINGKAI PEMBANGUNAN DESA

UU Desa 6/2014, 78

- **Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:**
 - **penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,**
 - **pembangunan sarana dan prasarana Desa,**
 - **pengembangan potensi ekonomi lokal,**
 - **pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- **Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.**

RAMBU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

PP 43 tahun 2014

- **Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa – MUSDES (ps 114)**
- **Hasil MUSDES menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa (ps 115)**
- **Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif (ps. 123, ayat 1)**
- **Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan (ps. 123, ayat 3)**

Pendapatan Desa

Permendagri 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: a. pendapatan asli Desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain (pasal 11)**
- **Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. pendapatan asli Desa lain (pasal 12, ayat 1)**
- **Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: a. dana Desa; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. alokasi dana desa; d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 13, ayat 1)**
- **Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa; b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; e. bunga bank; dan f. pendapatan lain Desa yang sah (pasal 14, bagian b)**



Desa Membangun = Semesta Mendukung

M E S T A K U N G

**PENDEKATAN DESA
adalah
BENTANG ALAM
(landscape)**

Mempertahankan penggunaan alam dan pembangunan secara berkelanjutan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan (jasa) ekosistem sambil memastikan ruang/wilayah pertanian subsisten dan kegiatan ekonomi.




Elemen 1: Pelibatan semua pemangku kepentingan utama dalam proses partisipatif untuk membahas, merancang, mengelola, dan memantau tindakan bentang alam desa.

Elemen 2: Membangun pemahaman melalui musyawarah (MUSDES) bersama para pemangku kepentingan tentang masalah, potensi, hubungan spasial. Jika ada perusahaan di Desa, libatkan dalam proses ini.

Elemen 3: Perencanaan bersama (RPJM, RKP & APB Desa) untuk menyepakati tujuan bersama di antara para pemangku kepentingan dan penyiapan rencana aksi kolaboratif. Kegiatan disepakati untuk memaksimalkan manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Elemen 4: Memastikan perencanaan dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu; beradaptasi seperlunya dengan menarik pelajaran.


Elemen 5: Pemantauan/evaluasi, rekomendasi perbaikan dan penguatan manajemen adaptif dan akuntabilitas.



5 ELEMEN BENTANG ALAM DESA

3 PENGGERAK PERUBAHAN

Membangun keterlibatan
pengelolaan bentang alam desa
yang terintegrasi



PERENCANAAN BERSAMA



- Perencanaan bersama melalui MUSDES berfungsi untuk meletakkan pedoman arah pengelolaan Desa sebagai bentang alam yang terintegrasi; tertulis dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- Cara bagi para pemangku kepentingan (multi stakeholders) menguatkan ikatan nilai sosial-budaya untuk mengatasi masalah dan pengembangan potensi Desa.
- Diskusi dan negosiasi penyelarasan kemitraan melalui program/kegiatan yang (kaya) beraneka-ragam dan mengoordinasikan tindakan kolaboratif untuk peningkatan mata pencaharian/pendapatan; alternative livelihood.
- Mengembangkan skema pendanaan/pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan di Desa.
- Menguatkan visi-nilai bersama, tujuan, hasil, tanggung jawab, dan indikator kemajuan Desa yang jelas.

**Lancar kaji karena diulang,
lancar jalan karena ditempuh.**

Terima Kasih

